Analisis Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam Pemberdayaan Ekonomi Mikro: Studi Kasus Kewirausahaan dengan pendekatan Teori Keuangan Mikro

Analysis of the Role of Baitul Maal Wat Tamwil in Microeconomic Empowerment: A Case Study of Entrepreneurship Using Microeconomic Theory

Mohammad Irfan Farraz Haecal[1], Rega Ramadhani[2]
[1,2] UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email corespondent: farrazhaecal@gmail.com, regaramadhani031@gmail.com

***ABSTRAK**: Penelitian ini membahas mengenai pendekatan yang digunakan oleh Baitul Maal Wat Tamwil berdasarkan teori pendekatan lembaga keuangan mikro. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023 dengan metode penelitian non reaktif (unobtrusive), yakni tinjauan pustaka. Tema penelitian penting untuk dilakukan karena pada tahun 2022, jumlah masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan adalah sebanyak 26,16 juta orang. Untuk mengentaskan kemiskinan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pemberdayaan kegiatan ekonomi atau usaha yang dimiliki oleh masyarakat dengan modal terbatas atau usaha mikro. Lembaga keuangan mikro sebagai salah satu pihak yang memberikan bantuan kepada pengusaha mikro diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM). Lembaga keuangan mikro dapat tergolong sebagai organisasi pelayanan kemanusiaan, karena menjadikan manusia sebagai raw material yang akan diberdayakan melalui proses intervensi sosial. Teori pendekatan lembaga keuangan mikro membagi tipe pendekatan menjadi dua, yaitu pendekatan minimalis dan pendekatan terintegrasi. Tipe pendekatan didasarkan oleh bentuk bantuan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro. Bantuan lembaga keuangan mikro menjadi empat bentuk, yaitu, intermediasi finansial, intermediasi sosial, layanan pengembangan usaha, dan layanan sosial. Suatu lembaga keuangan mikro dapat tergolong menggunakan pendekatan minimalis jika hanya memberikan intermediasi finansial dan sedikit dari intermediasi sosial. Sedangkan lembaga keuangan mikro yang tergolong menggunakan pendekatan terintegrasi adalah mereka yang memadukan berbagai bentuk bantuan. Hasil penelitian pada enam BMT di enam daerah mengungkapkan bahwa BMT menyediakan keempat bentuk bantuan lembaga keuangan mikro. Sehingga, BMT dapat digolongkan sebagai lembaga keuangan mikro dengan pendekatan terintegrasi.*

***Kata kunci**: Baitul Maal Wat Tamwil, pendekatan lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan mikro*

***ABSTRACT**: This study examines the approach Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) used based on the microfinance institution approach theory. Conducted in 2023, this research utilized a non-reactive (unobtrusive) method. The study is crucial as, in 2022, 26.16 million people in Indonesia were still living below the poverty line. To alleviate poverty, Indonesia has implemented various methods, including micro-enterprise programs to empower small businesses. Microfinance institutions, regulated by Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM), are considered humanitarian service organizations (HSOs) because they empower individuals through social intervention processes that encompass both economic and social aspects. This study employs the microfinance institution approach theory by Ledgerwood, which categorizes microfinance institutions into two types of empowerment: minimalist and integrated approaches. The classification is based on the forms of assistance the microfinance institution provides, including financial intermediation, social intermediation, business development services, and social services. A microfinance institution is considered to use a minimalist approach if it only offers financial intermediation and limited social intermediation.*

Conversely, an integrated approach is used when the institution combines various forms of assistance. The results of this study, conducted on six BMTs in six cities, reveal that BMTs provide all four forms of assistance, thus categorizing them as microfinance institutions that use an integrated approach.

***Keywords**: Baitul Maal Wat Tamwil, microfinance institution, microfinance institution approach*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia yang saat ini mayoritas masyarakatnya masih menghadapi kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin berdasarkan data pada bulan Maret 2022, yaitu sebesar mencapai 26,16 juta orang, dari jumlah populasi Indonesia pada Maret 2022 sebanyak 275 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, n.d.).

Badan Pusat Statistik mengkategorikan individu atau kelompok yang tergolong miskin berdasarkan pengeluaran yang terkait dengan kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu permintaan tenaga kerja yang tidak mencukupi jumlah tenaga kerja, kekuatan yang tidak setara di pasar, kualitas manusia yang rendah, ketidakmampuan untuk bekerja, kurangnya etika dalam bekerja, dan diskriminasi pasar tenaga kerja (Lewis & Widerquist, 2001). Oleh karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat orang Indonesia tersebut, program-program pengentasan kemiskinan sangat diperlukan untuk membantu mereka mendapatkan hak-hak dasarnya. Dengan demikian, mereka dapat hidup dengan layak.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah telah memiliki program-program yang disusun untuk membantu kelompok miskin, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), Raskin (Beras Miskin), dan program bantuan sosial (asistensi sosial) lainnya. Namun, program-program tersebut tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan karena program-program tersebut tidak memberikan pemberdayaan melainkan menciptakan ketergantungan. Program-program tersebut tampaknya memiliki potensi untuk membuat moral dan perilaku masyarakat miskin menjadi lebih buruk. Apalagi bila program asistensi sosial tidak dikelola secara profesional. Padahal program bantuan yang digulirkan di masyarakat seharusnya dapat meningkatkan budaya ekonomi produktif dan membantu merubah kondisi mental mereka menjadi lebih mandiri. Setidaknya, program pengentasan kemisikinan dapat mengurangi ketergantungan permanen pada masyarakat yang tidak mampu (Soesilo, 2008). Oleh karena itu, dalam skema perlindungan sosial yang lebih komprehensif, bantuan sosial tidak cukup mengangkat masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kegiatan pemberdayaan yang menekankan kombinasi pengembangan aspek ekonomi dan sosial dilihat sebagai intervensi sosial yang mampu membantu upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu bentuk program pemberdayaannya adalah keuangan mikro.

Midgley (2008) menyatakan bahwa Istilah 'keuangan mikro' dan 'kredit mikro' digunakan secara sinonim untuk berkonotasi dengan pemberian pinjaman kecil kepada orang miskin atau kelompok orang dengan suku bunga yang relatif rendah dan dengan sedikit atau tanpa jaminan . Kewirausahaan mikro adalah usaha yang dimiliki oleh individu atau kelompok ber-dasarkan kriteria tertentu. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan kewirausahaan mikro merupakan usaha yang memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta. Kekayaan tersebut tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha. Selain itu, usaha mikro merupakan usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta per tahun.

Kewirausahaan mikro dapat membantu kelompok-kelompok kecil sebagai penyedia lapangan pekerjaan mikro. Kewirausahaan mikro juga dapat menyerap

tenaga-tenaga kerja yang tidak terserap oleh perusahaan-perusahaan besar. Di Indonesia, kewirausahaan mikro dikenal dengan konsep UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Pada 2013, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 57.895.721 unit mengalami perkembangan sebesar 2,41% dari tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2013). Dalam kondisi ekonomi, sosial dan politik yang dinamis, UMKM di Indonesia juga telah memperlihatkan resiliensinya dalam menghadapi berbagai guncangan. Oleh karena itu, keberpihakan terhadap eksistensi UMKM sangat penting untuk ekonomi yang berkelanjutan di masa ini dan masa yang akan datang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, 2008; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG, 2013).

Dalam praktiknya, proses pemberdayaan UMKM melalui lembaga keuangan mikro juga memiliki tantangan tersendiri karena proses perubahan manusia tidak sederhana. Oleh karena itu, program yang digulirkan oleh lembaga keuangan mikro tidak dapat berupa program tunggal yang hanya mengedepankan aspek ekonomi semata.

Ledgerwood (1999), menyampaikan bahwa lembaga keuangan mikro memiliki dua pendekatan, yaitu, pendekatan minimalis dan pendekatan terintegrasi. Perbedaan pendekatan tersebut berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro kepada anggotanya. Lembaga keuangan mikro dengan pendekatan minimalis cenderung memberikan bantuan dalam bentuk bantuan finansial (ekonomi), sedangkan lembaga keuangan mikro dengan pendekatan terintegrasi memberikan bantuan dengan lebih komprehensif. Hal tersebut sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh UMKM, yaitu permasalahan finansial dan permasalahan non finansial. Permasalahan-permasalahan UMKM antara lain, keterbatasan modal, pemasaran, distribusi, dan pengadaan bahan baku, keterbatasan akses informasi tentang peluang pasar, rendahnya kemampuan sumber daya manusia, birokrasi dalam pengurusan ijin usaha dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijakan (Indriayu et al., 2020). Oleh karena itu, untuk proses pemberdayaan yang berkelanjutan, lembaga keuangan mikro perlu mempertimbangkan pemberian pelayanan yang komprehensif untuk anggotanya.

Menurut Ledgerwood (1999), layanan keuangan mikro terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu: (1) Intermediasi finansial, merupakan salah satu bantuan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro. Intermediasi finansial memungkinkan kewirausahaan mikro untuk mendapatkan modal tambahan untuk pengembangan atau keberlangsungan usahanya. Intermediasi finansial merupakan kegiatan likuiditas (transfer modal) dari mereka yang berkecukupan pada jangka waktu tertentu kepada mereka tidak memiliki kecukupan; (2) Intermediasi sosial, yaitu proses pembangunan modal manusia dan sosial yang diperlukan untuk keberlanjutan intermediasi keuangan. Bantuan ini menilai bahwa dengan menjadi bagian dari suatu kelompok, suatu individu akan dapat menambah modal sosial yang mereka miliki. Bukti telah menunjukkan bahwa lebih mudah bagi lembaga keuangan mikro untuk membangun sistem intermediasi finansial yang berkelanjutan dengan individu yang tergolong miskin dalam masyarakat yang mendorong upaya kerjasama melalui kelompok lokal, asosiasi kuil, atau kelompok kerja; (3) Layanan pengembangan usaha, services merupakan salah satu bentuk bantuan yang lembaga keuangan mikro dapat berikan kepada masyarakat. Bantuan tipe layanan pengembangan usaha terdiri atas pemasaran, pelatihan bisnis, pelatihan produksi, dan analisis subsector; dan (4) Layanan Sosial, ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup anggota yang termasuk dalam kelompok miskin. Selain meningkatkan taraf hidup anggota, dengan memberikan pelayanan sosial, lembaga keuangan mikro dapat tetap menjalin kontak dan mengawasi dengan anggotanya yang diberikan atau dipinjamkan dana untuk kebutuhan usahanya. Layanan sosial yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro dapat berupa layanan kesehatan, nutrisi, pendidikan, dan pelatihan literasi

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga non-perbankan yang bersifat informal. Jadi prinsip-prinsip organisasinya berdasarkan nilai-nilai Islam (syariah) dan

didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Oleh karena itu, BMT berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya (Dzikrulloh & Permata, 2016). Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT bertujuan untuk mengumpulkan dana dari pihak ketiga dan menyalurkan pembiayaan kepada usaha kecil, yang sebagian besar terlibat dalam perdagangan dan sektor informal (Soesilo, 2008). BMT bergerak sebagai lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatannya sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Agama Islam. BMT dapat digolongkan sebagai faith-based organization yang bergerak dalam bidang ekonomi. Sehingga, penelitian ini akan melakukan penelitian terhadap BMT yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah terhadap anggotanya yang merupakan pemilik usaha mikro.

Berdasarkan penelitian terdahulu pada tematik peran Baitul Maal Wat Tamwil terhadap UMKM, Dzikrulloh & Permata (2016) pada penelitiannya mengungkapkan bahwa BMT dapat bekerja sama dengan BUMDES untuk menyalurkan dana kepada yang dihimpun dari ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf). Dengan adanya sinergitas antara BMT dan BUMDES diharapkan dapat berpengaruh terhadap keberadaan dan keberlanjutan UMKM yang lebih besar. Terutama UMKM yang ada di daerah pedesaan. Kolaborasi antara BUMDES dan BMT memperlihatkan upaya setiap pemangku kepentingan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Prasetya & Herianingrum (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 7 dari 10 UMKM anggota BMT mengalami peningkatan dalam pendapatannya. Hal serupa terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Fasilyana, Mustofa, & Hartono (2019) yang mengungkapkan bahwa bantuan berupa bantuan finansial yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya memberikan dampak yang signifikan kepada anggotanya.

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu (Fasilyana et al., 2020; Prasetya & Herianingrum, 2016) pada tematik peran dan dampak BMT, BMT pada beberapa daerah memiliki dampak nyata pada anggotanya. Melalui BMT, para pengusaha mikro dapat meningkatkan pendapatan, meningkatkan jumlah konsumen, menambah aset dan melunasi berbagai kewajiban tanpa ada penghambat. Dampak-dampak positif tersebut dapat dirasakan karena BMT tidak hanya memberikan bantuan ekonomi kepada terjadi masyarakat pemilik usaha mikro. BMT juga menyediakan pelatihan-pelatihan kepada pemilik usaha mikro.

Riset-riset yang dilakukan sebelumnya dilakukan melalui basis research yang mempergunakan data primer. Penelitian dengan menggunakan data sekunder atau melalui penelitian non-reaktif mengenai BMT sebagai faith-based organization belum ditemukan. Dengan demikian, riset yang mempergunakan data sekunder mengenai BMT sebagai faith-based organization sangat penting dan peneliti memutuskan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pendekatan BMT sebagai Faith Based Organization (FBO) yang melaksanakan pemberdayaan kewirausahaan mikro, Dengan menggunakan metode penelitian non-reaktif untuk mencapai tujuan penelitian.

2. METHOD

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian non-reaktif (unobtrusive) dengan metode tinjauan pustaka. Penelitian tinjauan pustaka ini digunakan untuk menganalisis pendekatan yang diterapkan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam konteks lembaga keuangan mikro. Melalui metode ini, peneliti mengkaji berbagai literatur yang relevan, seperti undang-undang, artikel, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan topik.

2.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, di mana peneliti berfokus pada pemaparan konsep dan teori yang terkait dengan pendekatan lembaga keuangan mikro. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menjelaskan secara mendalam tentang konsep pendekatan minimalis dan terintegrasi yang diterapkan oleh BMT.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan cara:

- Mengumpulkan dokumen-dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM).
- Meneliti artikel akademik, jurnal, dan laporan penelitian terkait dengan lembaga keuangan mikro dan pendekatan yang digunakan oleh BMT.
- Menganalisis data sekunder dari laporan tahunan, statistik, dan data yang diterbitkan oleh lembaga terkait mengenai peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi mikro di Indonesia.

2.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di enam daerah berbeda di Indonesia. Pemilihan unit analisis didasarkan pada keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang memberikan layanan kepada pengusaha mikro.

2.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari literatur dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Peneliti menguraikan bagaimana pendekatan minimalis dan terintegrasi diterapkan oleh BMT berdasarkan temuan dari literatur. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola dan karakteristik dari layanan yang diberikan BMT, yang kemudian dikaitkan dengan teori pendekatan lembaga keuangan mikro.

2.6 Validasi Data

Validasi data dilakukan dengan cara triangulasi sumber, di mana peneliti membandingkan data dari berbagai sumber literatur untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi yang diperoleh.

2.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mencakup enam daerah di Indonesia, tempat BMT beroperasi. Data dari berbagai lokasi ini dianalisis untuk melihat variasi dalam penerapan pendekatan lembaga keuangan mikro oleh BMT di setiap daerah.

2.8 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023, dengan fokus pada data dan literatur yang relevan hingga tahun tersebut.

3. RESULT AND DISCUSSION

Peneliti menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti bentuk bantuan yang diberikan oleh BMT sebagai sumber dari penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan pada beberapa BMT dari berbagai daerah di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan oleh Cokrohadisumarto (2016), Darmanik (2016), Yuniar (2015), dan Suriyani (2020).

Penelitian Cokrohadisumarto (2016) dengan judul Peran BMT dalam Meningkatkan Usaha Pengusaha Mikro: Studi Kasus pada BMT Asy-Syifa di Sidoarjo, menjelaskan mengenai program-program yang dimiliki oleh BMT Asy-Syifa beserta dengan tujuan program-program tersebut dilaksanakan. BMT Asy-Syifa berdiri pada 30 Januari 2013. Pendiriannya bertujuan untuk membantu pemilik usaha mikro yang tidak dapat meminjam kepada bank dan membantu pemilik usaha mikro terhindar dari riba. Sejak berdiri hingga penelitian tersebut dilakukan, BMT tersebut telah melakukan

pembiayaan secara sebesar dua koma dua miliar rupiah (Rp. 2,2 Miliar) (Cokrohadisumarto et al., 2016).

Selanjutnya, Darmanik (2016) melakukan penelitian di BMT Masyarakat Madani Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Penelitian ini menjelaskan mengenai profil BMT Masyarakat Madani berserta program-program yang dimilikinya untuk memberdayakan pemilik kewirausahaan mikro. BMT Masyarakat Madani secara resmi berdiri pada 27 Maret 2017 dan telah memiliki anggota sebanyak 650 anggota pada tahun 2021. Program-program BMT Masyarakat Madani ditujukan kepada anggotanya yang berasal dari berbagai kalangan ekonomi, baik dari masyarakat kelas atas, menengah, hingga bawah.

Suriyani (2022) meneliti BMT Mandiri Abadi Syariah yang berada di Kota Medan. Penelitian ini menjelaskan mengenai peran BMT Abadi Syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil melalui program-program yang dimilikinya (Suryani & Yazia, 2022).

Penelitian Yuniar (2015) menjelaskan peran BMT IT-QAN yang menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah dan memberikan pengawasan kepada pemilik usaha mikro. BMT IT-QAN berdiri pada tahun 2007 dengan bentuk lembaga koperasi syariah. BMT IT-QAN memiliki beberapa program pembiayaan dan pendampingan bisnis khusus anggotanya yang memiliki usaha mikro.

Berdasarkan berbagai peneltiian tersebut, penulis menemukan bahwa terdapat program BMT kepada anggotanya yang merupakan pemilik usaha mikro bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara *mudharabah* atau bagi hasil. Mendapatkan kuntungan merupakan hal yang wajar bagi sebuah lembaga keuangan mikro. Namun, berbeda dengan organisasi privat pada umumnya, lembaga keuangan mikro memiliki kekhasan sendiri. Apalagi lembanga keuangan mikro menjadikan “manusia” sebagai “bahan baku” dalam proses organisasinya. Oleh karena itu, motif lembaga keuangan mikro sejatinya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan konsep kewirausahaan sosial yang tetap memiliki metode bisnis untuk menyediakan produk atau layanan sosial (Chahine, 2022).

BMT sendiri merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT memberikan bantuan kepada pemilik usaha mikro yang telah menjadi anggota BMT. Oleh karena BMT merupakan lembaga keuangan mikro, pemahaman mengenai BMT dan upaya pelayanannya kepada masyarakat dapat mempergunakan berbagai pendekatan lembaga keuangan mikro yang diungkapkan oleh Ledgerwood (1999).

Ledgerwood (1999) membagi tipe pendekatan lembaga keuangan mikro menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan minimalis dan terintegrasi. Kedua pendekatan itu berdasarkan bantuan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro. Bentuk-bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh lembaga keuangan mikro beragam. Seluruh bentuk bantuan yang diberikan dapat berbentuk:

1. intermediasi finansial (*financial intermediation*),
2. intermediasi sosial (*social intermediation*),
3. layanan pengembangan usaha (*enterprise development services*),
4. dan layanan sosial (*social services*).

Setiap lembaga keuangan mikro tentu memiliki kapasitasnya masing-masing dalam mengembangkan bentuk pelayanannya. Namun sebagai salah satu bentuk organisasi pelayanan kemanusiaan, lembaga keuangan mikro pada dasarnya memiliki amanah untuk meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan. Peningkatan kesejahteraan yang dimaksudkan tentu tidak hanya terkait dengan peningkatan di aspek

ekonomi saja, tetapi juga di aspek sosial (Cahyawan & Machdum, 2019; Cahyawan & Viciawati Machdum, 2019; Syahrizal & Machdum, 2016).

Bantuan yang berbentuk intemediasi finansial perlu didukung oleh berbagai bentuk pelayanan lainnya supaya lembaga keuangan mikro dapat mendukung adanya kewirausahaan sosial. Dengan demikian, populasi terpinggirkan yang mengalami kemiskinan, permasalahan kesehatan, atau permasalahan pendidikan dapat ditingkatkan kualitas hidupnya (Elkington & Hartigan, 2008). Dengan demikian, pendekatan minimalis saja tidak cukup untuk mengembangkan kewirausahaan sosial. Artinya, BMT tidak cukup hanya memberikan pelayanan dalam bentuk intermediasi finansial. Apalagi penerima pelayanan yang selama ini mengalami masalah sosial (kemiskinan, pendidikan yang kurang, ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan hidup) membutuhkan berbagai dukungan yang dapat membuat mereka menjadi lebih berdisiplin dalam meningkatkan dan/atau mempertahankan kualitas hidupnya. Lembaga keuangan mikro syariah, terutama BMT, tidak dapat mengabaikan dinamika kehidupan.

Ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh *social enterpreneur*. Kita dapat mengambil berbagai hikmah pada saat terjadinya pandemi covid-19. Pandemi yang merubah berbagai aspek hidup manusia memberikan hantaman yang keras pada para pelaku usaha. UMKM yang selama ini di kenal sebagai salah satu pilar ekonomi juga rentan terhadap dampak negatif yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Rosita (2020) bahkan menyatakan UMKM merupakan salah satu sektor yang terpuruk akibat pandemi. Oleh karena itu, para pelaku usaha mikro perlu memiliki berbagai jaring pengaman yang membuat mereka lebih “aman” di tengah perubahan sosial yang kian dinamis (Rosita, 2020).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini beragumen bahwa bentuk pelayanan berupa intermediasi sosial. Layanan pengembangan usaha dan layanan sosial dapat berperan penting. Melalui berbagai bentuk program tersebut, BMT menjembatani UMKM menjadi lebih mumpuni. Namun tentu saja sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT pada dasarnya memfasilitasi orang yang tidak mampu dengan masyarakat yang mampu secara finansial. Melalui BMT, masyarakat yang memiliki kemampuan secara ekonomi dapat menyalurkan sebagian rejekinya melalui BMT. BMT dapat menghimpun dana untuk orang yang membutuhkan. Dalam praktinya, BMT melalui fungsi baitul maalnya, dapat menempatkan dana khusus untuk kepentingan sosial. Anggota yang telah melalui proses seleksi kelayakan dapat juga melakukan peminjam dana. Mereka pun hanya berkewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan nominal yang dipinjam, tanpa bagi hasil. Sesuai dengan pemaparan Cokrohadisumarto (2016), BMT memberikan intermediasi finansial kepada anggotanya sesuai dengan kemampuan anggotanya, bahkan beberapa dari anggotanya tidak diberikan bunga pinjaman (hanya berkewajiban untuk mengembalikan modal).

Penulis menemukan bahwa konsep tersebut serupa dengan konsep kewirausahaan sosial yang disampaikan oleh Elkington & Hartigan (2008). Mereka menyatakan bahwa pengusaha sosial dapat bergerak dengan motif amal sekaligus motif komersil. Kegiatan usaha tergantung dengan kondisi pasar. Terdapat beberapa manfaat yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya yang merupakan pelaku kewirausahaan mikro (Elkington & Hartigan, 2008). Selain intermediasi finansial yang terdiri dari modal kerja, tabungan, dan asuransi, anggota juga bisa mendapatkan pinjaman pada aset tetap. Berbagai pelayanan tersebut terlihat juga di beberapa BMT, seperti BMT Mandiri Abadi Syariah, BMT Asy-Syifa, BMT Masyarakat Madani, BMT Iqtisaduna dan BMT Asy-Syifa, Sidoarjo. Penjelasan mengenai bentuk intermediasi finansial dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan Bentuk Intermediasi Finansial

Intermediasi Finansial Ledgerwood	**Intermediasi Finansial Baitul Maal Wat Tamwil**	**Sumber**	**BMT**	**Lokasi Penelitian**
Modal Kerja	Tersedia	Suriyani (2020)	BMT Mandiri Abadi Syariah	Medan
		Cokrohadisumarto (2016)	BMT Asy-Syifa	Sidoarjo
Pinjaman Aset Tetap	Tersedia	Cokrohadisumarto (2016).	BMT Asy-Syifa	Sidoarjo
Tabungan	Tersedia	Darmanik (2016)	BMT Masyarakat Madani	Deli Serdang
		Cokrohadisumarto (2016)	BMT Iqtisaduna	Yogyakarta
Asuransi	Tersedia	Cokrohadisumarto (2016).	BMT Asy-Syifa, Sidoarjo	Sidoarjo

Sumber (Olahan Pribadi)

Selain memberikan intermediasi finansial, BMT juga kerap memberikan intermediasi sosial kepada anggotanya yang merupakan pemilik usaha mikro. Intermediasi sosial kerap diberikan oleh BMT kepada anggotanya yang merupakan pemilik usaha mikro untuk meningkatkan modal sosial dan keterampilannya untuk keber-langsungan usaha mereka. Dalam kajian literatur ini, BMT memberikan intermediasi sosial kepada individu yang merupakan pemilik usaha mikro. Beberapa BMT membentuk program dimana program tersebut menggabungkan individu-individu ke dalam satu kelompok.

Salah satu program yang berbentuk intermediasi sosial terdapat pada salah satu BMT di daerah Sidoarjo. Dapat dilihat, program tersebut mewajibkan peminjaman secara berkelompok. Dengan demikian, para pemilik usaha mikro dengan sendirinya membentuk kelompok untuk mengajukan pinjaman. Selain sebagai penjamin pinjaman, pembentukan kelompok juga memungkinkan pembelajaran bersama antar anggota kelompok. Hal ini diungkapkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Darmanik (2016) yang mengungkapkan bahwa pada BMT Masyarakat Madani, terdapat program pembentukan kelompok yang dinamakan sebagai program KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Penulis tidak mendapatkan penelitian mengenai BMT yang menyediakan pelatihan kepemimpinan untuk anggota BMT pemilik usaha mikro. Hal ini dapat disebabkan karena pada penelitian-penelitian sebelumnya, pelatihan yang diberikan oleh BMT cenderung kepada pelatihan-pelatihan yang berhubungan kepada hal-hal

teknis terkait dengan bisnis. Tabel 2 di bawah menunjukkan perbandingan bentuk intermediasi sosial menurut Ledgerwood.

Tabel 2. Perbandingan Bentuk Intermediasi Sosial

Intermediasi Sosial Ledgerwood	Intermediasi Sosial Baitul Maal Wat Tamwil	Sumber	BMT	Lokasi Penelitian
Pembentukan kelompok	Tersedia	Cokrohadisumarto (2016)	BMT Asy-Syifa,	Sidoarjo
Pelatihan kepemimpinan	Tidak Tersedia	-	-	-
Pembelajaran kooperatif	Tersedia	Darmanik (2016)	BMT Masyarakat Madani	Deli Serdang

Sumber (Olahan Pribadi)

Bentuk bantuan oleh lembaga keuangan mikro yang selanjutnya adalah layanan pengembangan usaha atau *enterprise development services*. Bantuan tipe ini diberikan sebagai bantuan teknis kepada pemilik usaha mikro agar dapat mengembangkan atau mempertahankan usahanya. Bentuk bantuan berupa layanan pengembangan usaha dapat berupa pelatihan bisnis, pelayanan pemasaran dan pelayanan teknologi, pengembangan keterampilan, dan berbagai kegiatan pengembangan,serta analisis subsektor (Ledgerwood, 1999, p. 64).

Penulis tidak menemukan penelitian-penelitian BMT yang membahas secara rinci mengenai poin-poin yang dibahas oleh Ledgerwood (1999) terkait dengan jasa layanan pengembangan usaha. Penelitian-penelitian yang telah ditemukan menyebutkan bahwa BMT memberikan pelatihan secara umum (tidak secara spesifik seperti pemasaran, pelatihan bisnis, pelatihan produksi, dan analisis subsektor). Sehingga, penulis mengklasifikan bentuk bantuan yang lebih kompleks yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja bisnis yang ada sebagai bentuk dari bantuan layanan pengembangan usaha. Hal ini diungkapkan oleh Ledgerwood (1999) yang mendefinisikan layanan pengembangan usaha sebagai semua layanan pengembangan usaha memiliki tujuan untuk mengembangkan kinerja usaha yang ada, yang pada gilirannya menambah keuangan pemilik atau operator.

Penulis menemukan bahwa dengan memberikan bantuan ini, BMT dapat melakukan pengawasan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh anggotanya. Menurut Sudarsono (2015), BMT setidaknya harus memiliki biro konsultasi bagi anggotanya dalam menangani permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil (Sudarsono, n.d.). Selain itu, BMT dapat turun langsung untuk memberikan bantuan teknis dan dapat memberikan solusi kepada anggotanya yang memiliki masalah dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan pada BMT Asy-Syifa di Sidoarjo oleh Cokrohadisumarto (2016). BMT akan berinteraksi langsung dengan nasabah untuk melakukan pengawasan. Jika nasabah ada yang mengalami hambatan, BMT akan membantu untuk

memberikan solusi. Dengan demikian, BMT terhindar dari kerugian apabila ada usaha nasabah mengalam permasalahann (Cokrohadisumarto et al., 2016).

Social services atau layanan sosial merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan lembaga keuangan mikro. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, selain memberikan bantuan keuangan/finansial, BMT juga memberikan pelayanan sosial. pelayanan sosial diberikan oleh lembaga keuangan mikro untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup pemilik usaha mikro. Namun disayangkan bahwa pada saat kajian literatur ini dilaksanakan, tidak terdapat penelitian yang membahas mengenai BMT yang memberikan pelayanan sosial langsung kepada anggotanya yang merupakan pemilik usaha mikro. Walaupun demikian, penelitian yang didapatkan oleh penulis mengatakan bahwa terdapat BMT yang memberikan bantuan layanan sosial langsung kepada kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan. Hal ini diungkapkan pada penelitian yang dilakukan oleh Cokrohadisumarto (2016) pada BMT Tamzis Wonosobo. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terdapat program BMT yang sejalan dengan konsep layanan sosial. Menurut Cokrohadisumarto (2016), BMT Tamzis Wonosobo memiliki tujuh program yang ditujukan untuk pemberdayaan kelompok yang tidak diuntungkan. Pemberdayaan dalam program tersebut ditujukan antara lain kepada siswa dhuafa, beasiswa pendidikan kepada ustadz yang kurang mampu, pemberdayaan penjaga masjid, program kesehatan bagi masyarakat miskin, dan program untuk korban bencana. Kegiatan yang dilakukan oleh BMT Tamzis Wonosobo tidak hanya memberikan intermediasi finansial semata. Bahkan, pelayanan sosial yang disebutkan mempergunakan kata pemberdayaan.

Upaya pemberdayaan (*empowerment*) (Ife, 2013)itu sendiri memiliki makna yang dalam karena ada proses intervensi sosial yang menekankan urgensi dari “daya” (*power*). Artinya, penerima pelayanan mendapatkan akses untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih aktif (*active citicizenship*) melalui bantuan yang diperoleh melalui BMT. Penerima layanan bukanlah anggota masyarakat yang pasif yang hanya menerima bantuan yang sifatnya konsumtif (Machdum, 2013; Machdum et al., 2015). Dengan demikian, bentuk pelayanan pun tidak hanya sekedar program *charity* untuk orang yang tidak mampu.

Dengan bentuk-bentuk pelayanan sosial dari BMT seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mencoba membandingkan antara konsep layanan sosial menurut Ledgerwood (1999) dengan hasil penelitian terhadap BMT. Perbandingan tersebut dijelaskan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perbandingan Bentuk Intermediasi Sosial

Layanan Sosial Ledgerwood	**Layanan Sosial Baitul Maal Wat Tamwil**	**Sumber**	**BMT**	**Lokasi Penelitian**
Pendidikan	Tersedia	Cokrohadisumarto (2016)	BMT Tamzis	Wonosobo
Kesehatan dan nutrisi	Tersedia	Cokrohadisumarto (2016)	BMT Tamzis	Wonosobo
Pelatihan literasi	Tersedia	Cokrohadisumarto (2016)	BMT Tamzis	Wonosobo

Sumber (Olahan Pribadi)

Tabel 3 merupakan hasil analisis mengenai pelayanan yang diberikan oleh masing-masing BMT pada daerah tertentu yang sesuai dengan teori pendekatan lembaga keuangan mikro oleh Ledgerwood (1999). Tabel 3 memperlihatkan bahwa BMT Tamzis melaksanakan pelayanan sosial di bidang pendidikan; kesehatan dan nutrisi; serta pelatihan literasi. Hal ini memperlihatkan bahwa BMT tidak hanya memberikan pelayanan di bidang ekonomi saja. Ada berbagai pelayanan sosial yang diberikan oleh BMT untuk mendukung peningkatan kondisi kesejahteraan penerima layanannya (Yuniar, 2015).

Pelayanan sosial untuk pengembangan UMKM memang perlu dilaksanakan secara komprehensif. Salah satu permasalahan dalam pengembangan UMKM adalah kondisi sumber daya manusia-nya. Terutama keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia di UMKM terkait dengan tata kelola keuangan bagi usaha. Oleh karena itu, upaya pengembangannya tidak hanya cukup melalui berbagai pelatihan keuangan. Pendampingan dalam pembuatan laporan keuangan serta analisisnya juga penting (Medias & Pambuko, 2017). Oleh karena itu, Kustanti (2022) menyebutkan permasalahan sumber daya manusia menjadi permasalahan utama, sebelum permasalahan yang terkait dengan pembiayaan. Melalui penelitiannya, sumber daya manusia dinilai memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM karena apabila kapabilitas sumber daya manusia tidak memadai, UMKM akan mengalami kendala untuk berkembang. Bahkan, UMKM dapat mengalami kerugian (Kustanti, 2022).

Untuk membantu UMKM berjalan secara berkelanjutan, salah satu pelatihan yang dibutuhkan adalah pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan SDM untuk mengelola keuangan dalam menjalankan usahanya. Melalui literasi keuangan, SDM bisa lebih memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan demikian, SDM yang menggerakkan UMKM dapat menjaga kondisi keuangan dengan baik di tengah dinamika pasar yang semakin dinamis (Sutarsih, 2023). Kinerja UMKM dapat lebih ditingkatkan (Afriyeni et al., 2023; Novita et al., 2023; Pratama, 2023; Purwati & Budiantara, 2023; Raymond et al., 2023).

Selain pelatihan yang meningkatkan literasi keuangan, BMT juga perlu mengembangkan berbagai bentuk pelayanan sosial melalui pendekatan yang terintegrasi. Berikut ini adalah rangkuman pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing BMT yang dijadikan objek penelitian ini:

Tabel 4. Pendekatan BMT

BMT	Tahun Berdiri	Pendekatan	Bentuk Bantuan	Program	Lokasi
BMT Asy-Syifa	2013	Terintegrasi	Intermediasi Finansial	Modal Kerja	Sidoarjo
				Pinjaman Aset Tetap	
				Asuransi	
			Intermediasi Sosial	Pembentukan kelompok	
			Layanan Pengembangan Usaha	Pengawasan bisnis	
BMT Iqtisaduna	1994	Minimalis	Intermediasi Finansial	Asuransi	Yogyakarta

BMT Tamzis	1990-an	Terintegrasi	Intermediasi Finansial	Pembiayaan	Wonosobo
			Pelayanan Sosial	Pendidikan	
				Kesehatan dan Nutrisi	
				Pelatihan literasi	
BMT Masyarakat Madani	2017	Terintegrasi	Intermediasi Finansial	Tabungan	Deli Serdang
			Intermediasi Sosial	Pembelajaran kooperatif	
			Layanan Pengembangan Usaha	Pendampingan bisnis	
BMT Mandiri Abadi Syariah	2015	Terintegrasi	Intermediasi Finansial	Modal kerja	Medan
			Layanan Pengembangan Usaha	Pelatihan kewirausahaan	
BMT IT-QAN	2015	Terintegrasi	Intermediasi Finansial	Modal kerja	Bandung
			Layanan Pengembangan Usaha	Pembimbingan dan pelatihan usaha	

Sumber (Olahan Pribadi)

BMT Asy-Syifa di Sidoarjo tergolong sebagai lembaga keuangan mikro yang memiliki pendekatan terintegrasi karena memiliki berbagai program yang diklasifikasikan sebagai intermediasi finansial, sosial dan layanan pengembangan usaha. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Cokrohadisumarto (2016) terhadap BMT Iqtisaduna di Yogyakarta mengklasifikasikan bahwa BMT Iqtisaduna sebagai lembaga keuangan mikro yang menggunakan pendekatan minimalis dengan hanya memberikan bantuan berbentuk intermediasi finansial. Hal tersebut dikarenakan hanya terdapat penjelasan mengenai program pembiayaan yang dimiliki oleh BMT Iqtisaduna. BMT Tamzis di Wonosobo dapat digolongkan sebagai lembaga keuangan mikro yang menggunakan pendekatan terintegrasi, karena BMT tersebut menyediakan bentuk bantuan intermediasi finansial dan layanan sosial. Meskipun demikian, intermediasi finansial tidak dijelaskan secara rinci pada penelitian tersebut. Selanjutnya, BMT Masyarakat Madani dapat digolongkan sebagai lembaga keuangan mikro dengan pendekatan terintegrasi. Hal ini disebabkan oleh, BMT Masyarakat Madani memberikan bantuan dengan bentuk intermediasi finansial, intermediasi sosial, dan layanan pengembangan usaha. BMT Mandiri Abadi Syariah dan BMT IT-QAN dapat digolongkan sebagai lembaga keuangan mikro syariah dengan pendekatan terintegrasi, karena menyediakan bantuan berupa intermediasi finansial dan layanan pengembangan usaha. Pelayanan pengembangan usaha merupakan materi yang krusial bagi UMKM. Dengan demikian, UMKM memiliki perencanaan strategis dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan dinamika eksternal organisasi (Utami & Sujarweni, 2020).

Upaya mempertahankan sebuah usaha juga membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produknya. Dengan demikian daya saing UMKM juga dapat meningkat (Febriansyah et al., 2023). Apalagi, era digital pada saat ini membutuhkan kreativitas yang tinggi. Tanpa ada pendampingan yang berkesinambungan untuk para pelaku UMKM, era digital akan membuat banyak pihak yang semakin tertinggal.

Lembaga keuangan mikro yang menyediakan dua bentuk bantuan dapat digolongkan sebagai lembaga keuangan mikro dengan pendekatan terintegrasi. Pendekatan terintegrasi memberikan perpaduan berbagai pedekatan intermediasi. Pendekatan intermediasi yang dipergunakan antara lain keuangan dan sosial; pengembangan usaha dan juga pelayanan sosial. Walaupun BMT tidak menyediakan empat pendekatan, LKM memanfaatkan kedekatannya dengan nasabah dan berdasarkan tujuannya, menyediakan layanan yang dirasa paling dibutuhkan atau yang memiliki keunggulan komparatif dalam memberikan (Ledgerwood, 1999).

4. CONCLUSION

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BMT didasari oleh hukum-hukum di dalam Agama Islam. Dengan bentuk lembaga yang berbasiskan agama memungkin-kan BMT untuk menghimpun dana ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) yang dikumpulkan dari anggotanya yang mampu dan berkeinginan untuk menghimpun dananya kepada BMT. Metode tersebut merupakan salah satu cara BMT dalam memberikan intermediasi finansial kepada anggotanya yang merupakan pemilik usaha mikro.

Dalam memberikan intermediasi finansial, BMT kerap membentuk kelompok yang beranggotakan pemilik usaha mikro. Pembentu-kan kelompok memungkinkan anggota di dalamnya untuk membagi tanggung jawab terhadap pinjaman yang diajukan secara berkelompok. Dengan demikian, setiap anggota dapat membantu anggotanya yang lain, ketika salah satu anggota mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya. Selain membagi tang-gung jawab, dengan membentuk kelompok juga memungkinkan setiap anggota untuk mendapat-kan ilmu dari anggota-anggota yang lain. BMT juga menyediakan bantuan dalam bentuk layanan pengembangan bisnis. Layanan pengembangan bisnis yang disediakan oleh BMT antara lain, memberikan jasa konsultasi bisnis, memberikan pelatihan, dan memberikan bantuan teknis kepada anggotanya yang merupakan pemilik usaha mikro.

Dalam memberikan layanan sosial, penulis tidak menemukan penelitian yang mengungkap bahwa BMT memberikan bantuan layanan sosial khusus kepada anggotanya yang merupakan pemilik usaha mikro. Namun, BMT memberikan layanan sosial langsung kepada kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan. Bentuk layanan sosial yang diberikan oleh BMT ditujukan kepada siswa dhuafa, beasiswa pendidikan bagi tenaga pengajar yang kurang mampu, bantuan kesehatan kepada masyarakat miskin, dan layanan-layanan sosial lainnya.

Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa berbagai cara dilakukan oleh BMT untuk memberikan bantuan kepada pemilik usaha mikro. Penulis menilai, tersedianya ragam bentuk bantuan yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya adalah agar pemilik usaha mikro tetap bertanggung jawab terhadap program yang diikuti dan tetap memiliki daya juang yang tinggi dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnis mikro yang mereka miliki. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan terkait dengan layanan yang diberikan oleh BMT berdasarkan daerah tempat BMT tersebut beroperasi. Setiap BMT yang diteliti selalu menyediakan paling tidak tiga dari empat bentuk bantuan lembaga keuangan mikro menurut Ledgerwood (1999). Tahun berdirinya suatu BMT hanya berpengaruh pada jumlah anggota dan jumlah pinjaman atau bantuan yang diberikan kepada pemilik kewirausahaan mikro. Dari enam BMT yang diteliti, hanya terdapat satu penelitian yang mengungkapkan bahwa BMT tersebut memiliki pendekatan minimalis. BMT tersebut adalah BMT Iqtisaduna di Yogyakarta didirikan pada tahun 1994.

Dengan demikian, penelitian ini mampu menjawab pertanyaan penelitian berupa pendekatan apa yang digunakan oleh BMT untuk pemberdayaan kewirausahaan mikro. Jawaban dari pertanyaan penelitian tersebut adalah BMT sesuai dengan konsep lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki pendekatan terintegrasi dengan memadukan beberapa tipe bentuk bantuan yang tersedia.

5. REFERENCES

Afriyeni, Marlius, D., & Susanti, F. (2023). Pelatihan Penyusunan Proposal Usaha dan Analisis Laporan Bagi Usaha Mikro, Keuangan dan Menengah Di Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *01*(01), 1–10.

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2020-2022.*

Cahyawan, W., & Machdum, S. V. (2019). Dukungan Sosial Bagi Perempuan Pra-Sejahtera Melalui Program Keuangan Mikro: Studi Kasus Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Cikalongkulon. *Jurnal Psikologi Ulayat*, *6*, 175–201. https://doi.org/10.24854/jpu02019-253

Cahyawan, W., & Viciawati Machdum, S. (2019). Pendekatan Institutionalist Dalam Keuangan Mikro Dan Perannya Terhadap Pengentasan Kemiskinan: Permasalahan Dan Solusi. *Sosio Informa*, *5*(1), 64–80. https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1685

Chahine, T. (2022). Introduction to social entrepreneurship. In *Foundations of Social Entrepreneurship*. Taylor and Francis. https://doi.org/10.4324/9781003121824-3

Cokrohadisumarto, W., Ismail, G, A., & Wibowo, K. (2016). *BMT: Praktik dan Kasus*. Rajawali Pers.

Dzikrulloh, & Permata, A. R. E. (2016). Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan. *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah*, *1*(1), 1–10. https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98549647986920601

Elkington, J., & Hartigan, P. (2008). *The Power of The Unreasonable People: How Social Entrepreneurs Create Markets that Change the World.* Harvard Business Review Press.

Fasilyana, T., Mustofa, A. F., & Hartono, A. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Usaha Mikro. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *2*(2), 56–70. https://doi.org/10.24269/asset.v2i2.2389

Febriansyah, A., Revanggi, A. I. P., Ummatin, K. K., Vinaya, A. A., Nugrahani, E. F., & Mardhiyyah, Y. S. (2023). Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM MR udangku Desa Lumpur, Gresik. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(4), 655–678. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/

Ife, J. (2013). *Community development in an uncertain world*. Cambridge University Press.

Indriayu, M., Irianti, H., Setyowati, N., Anam, C., Sulistyono, B., & Y, S. (2020). *Business Development Services: Mewujudkan UMKM Berdaya*. CV. Indotama Solo.

Kustanti, R. (2022). Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Jepara. *Jurnal Ekobistek*, *11*, 239–244. https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i3.366

Ledgerwood, J. (1999). *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective*. The International Bank for Reconstruction and Development.

Lewis, M. A., & Widerquist, K. (2001). *The Application of Economic Theory to Social Policy and the Human Services.* Columbia University Press.

Machdum, S. V. (2013). Upaya Peneguhan Eksistensi Lembaga Amil Zakat Sebagai

Salah Satu Bentuk Faith Based Organization di Indonesia. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, *2*(1), 17–34. https://doi.org/10.15408/empati.v2i1.9753

Machdum, S. V., Daryanti, S., Imelda, J. D., & Adi, I. R. (2015). Crucial Dimension in Organization Management of Indonesian Islamic Almsgiving (Zakah) Institutions: Insights for Community Economic Empowerment. *The South East Asian Journal of Management*, *9*(2), 157–172. https://doi.org/10.21002/seam.v9i2.7709

Medias, F., & Pambuko, Z. B. (2017). Optimalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Binaan BMT Era Magelang Berbasis Tata Kelola Keuangan. *The 6th University Research Colloquium 2017*, 229–232.

Novita, W., Fitriadi, Y., Nopiana, P. R., & Gusnafitri. (2023). Pelatihan Laporan Keuangan dengan GoogleSpreadsheet dalam Rangka Meningkatkan Pengetahuan UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, *2*(2), 217–225. https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v2i2.2052

Prasetya, R. A., & Herianingrum, S. (2016). Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, *2*(2), 252–267. https://doi.org/10.30997/jsei.v2i2.286

Pratama, D. A. (2023). Potensi dan Peran Kontribusi BMT Sidogiri Cabang Depok dalam Meningkatkan Produktivitas Bisnis Lokal. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, *15*(01), 18–27. https://doi.org/10.59833/altasyree.v15i01.1155

Purwati, D., & Budiantara, M. (2023). Pendampingan Dan Pelatihan Pembukuan Sederhana Pada Pelaku Umkm Di Desa Karangduren, Tengaran, Semarang. *Jurnal Pengabdian Kepada …*, *4*(4), 3974–3981. http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1961%0Ahttps://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/1961/1361

Raymond, R., Lestari Siregar, D., Anggia Dasa Putri, Mohamad Gita Indrawan, & Rio rahmat Yusran. (2023). Pelatihan Pencatatan Biaya Bahan Baku Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Umkm Ikan Hias. *Puan Indonesia*, *5*(1), 53–62. https://doi.org/10.37296/jpi.v5i1.153

Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, *9*(2), 109. https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380

Soesilo. (2008). *Microfinance Portrait and Development in Indonesia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sudarsono, H. (n.d.). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. EKONISIA.

Suryani, U., & Yazia, V. (2022). Hubungan pola asuh orang tua dengan perkembangan sosial anak disabilitas intelegensi. *Jurnal Keperawatan*, *14*(2), 537–546.

Sutarsih, E. (2023). Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, *5*(3), 1130–1149. https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5628

Syahrizal, I., & Machdum, S. V. (2016). Upaya Perusahaan Pembiayaan Non Bank Dalam Menengah (Studi Deskriptif Pemberian Dan. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, *17*(2), 86–105.

Utami, L. R., & Sujarweni, V. W. (2020). PERAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta). *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, *9*(1), 86–96. https://doi.org/10.30591/monex.v9i1.1719

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013.

Yuniar, G. N. (2015). Development of MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) by Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) as an Instrument for Poverty Reduction. *Advances in Economics and Business*, *3*(2), 41–44. https://doi.org/10.13189/aeb.2015.030201